

MANAJEMEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM PEMASYARAKATAN NARAPIDANA

Oleh : Luil Maknun

I. PENDAHULUAN.

Sebelum tahun 1964 di Indonesia, instansi yang melaksanakan keputusan hakim adalah " penjara ", istilah penjara merupakan produk buatan pemerintahan kolonial Belanda melalui *staatblad* tahun 1917 nomor 708.

Pada sistem penjara tujuan utama adalah memberi penderitaan terhadap narapidana agar mereka merasa jera dan tidak mengulangi lagi tindak pidana setelah bebas nanti. Narapidana adalah merupakan objek kekejaman bagi petugas tanpa mengenal perikemanusiaan.

Maka timbullah gagasan Sahardjo yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Beliau menganggap bahwa sistem penjara tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sahardjo meletakkan dasar-dasar sistem pemasyarakatan karena sistem peradilan pidana tidak cukup hanya mengayomi masyarakat tetapi pengayoman itu hendaknya juga di berikan kepada narapidana. Di dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak dikatakan sebagai penjahat melainkan dikatakan sebagai orang-orang tersesat.

Gagasan sistem pemasyarakatan yang dicetuskan Sahardjo, yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 1964 di Lembaga, diterima oleh para peserta konferensi khusus

pejabat teras kepenjaraan, sehingga pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan dan sejak itu pula istilah penjara diganti dengan istilah " lembaga pemasyarakatan".

Didalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, disebutkan bahwa yang di maksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk proses penyembuhan bagi narapidana yang mengalami kehidupan negatif untuk berubah agar kehidupannya menjadi positif.

II. Permasalahan

Dari uraian Latar Belakang tersebut maka timbullah suatu permasalahan yaitu Bagaimana manajemen Lembaga Pemasyarakatan dalam program pemasyarakatan Narapidana.

III. Pembahasan

Dalam sistem penjara orientasi pembinaan lebih memiliki sikap *top down approach* artinya pembinaan yang di berikan kepada narapidana merupakan program-program yang sudah ditetapkan dan narapidana harus ikut serta dalam program tersebut. *Top down approach* juga didasarkan atas pertimbangan keamanan dan keterbatasan sarana pembinaan yang merupakan paket dari pemerintahan pusat,

sehingga sering terjadi pembinaan terhadap narapidana yang sudah ditetapkan tersebut tidak memperhatikan kondisi daerah dan juga Lembaga penjara yang bersangkutan. Sedangkan sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Program pemasyarakatan nara-pidana dalam sistem pemasyarakatan adalah :

a. **Mengadakan pendidikan**, narapidana selama menjalani harus diberikan pendidikan, baik yang bersifat formal berdasarkan surat edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan K.P. 10.13/3/1 tentang pemasyarakatan sebagai proses, maupun yang bersifat nonformal berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor : M.01.PK.03.01 /1984, nomor KEP. 354 / MEN / 1984 dan nomor : 63 / HU / X / 1984 Tentang Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bebas Narapidana dan Anak Negara.

b. **Mengasuh**, Para narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan menuntun sistem pemasyarakatan, karena mereka tersesat di kehidupan masyarakat. Oleh karena itu para petugas Lembaga Pemasyarakatan diberi tugas untuk mengasuh para narapidana agar kelak

setelah bebas mereka tidak tersesat lagi di kehidupan masyarakat.

c. **Bimbingan**, para narapidana selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, diberi bimbingan melalui tahap-tahap di dalam sistem pemasyarakatan dan tahap-tahap ini merupakan jembatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan di sebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat.

Jadi, pembinaan narapidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam, melainkan suatu sistem yang sepenuhnya membantu narapidana dalam proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat kembali.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga melakukan penanggulangan atau pembinaan secara sosiologis terhadap para narapidana, karena pada sistem pemasyarakatan perhatian pemerintah terhadap narapidana tidak hanya terbatas pada saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan tetapi jauh setelah kembali ke masyarakat.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial Republik Indonesia agar lebih di efisienkan, supaya narapidana maupun bekas narapidana dapat lebih merasakan manfaat dari program-program yang dilakukan

tersebut, sehingga dapat lebih dimanfaatkan oleh mereka setelah kembali lagi ke masyarakat

Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor: M.01.PK.03.01/1984.

SUMBER BACAAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Lembaga Pemasyarakatan.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan

KepMen. Nomor 354/MEN/1984 dan No. 63/
HV/X/1984 Tentang Kerjasama Dalam
Penyelenggaraan Program Latihan
Kerja.